

ANALISIS YURIDIS NORMATIF
PUTUSAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG KONSTITUSI RI
No. 004/PUU-II/2004

Doni Budiono
Politeknik Universitas Surabaya

Abstract

The authority of justice in Indonesia is executed by the Supreme Courts and the justice boards/body under the Supreme Courts, including the general justice, religious affairs justice, military justice, state administration justice, and the Constitution Court. According to certainty in the Act of Tax Court, Article 1, clause (5), tax dispute refers to the legal dispute arising in the taxation affairs between the tax payer or the body responsible for the tax with the government executives (Directorate General of Tax) as the consequence of the issue of the decree for the appeal to the Tax Court in accordance with the tax Act, including the charge against the execution of collection in accordance with the Act of Tax Collection by force.

The formation of Tax Court is designed by the Executives, in this case, the Department of Finance, specifically the Directorate General of Tax which has the right to issue law more technical about tax accord to Article 14, letter A, President Decree no, 44 year 1974, concerning the basic organization of the Department. Based on it, it is clear that in addition to execute the government rules and policy, this body has to execute judicial rules and policy. This is against the principles of Judicative Power/Authority in Indonesia, which clearly states that this body should be under the Supreme Court. Therefore. It is suggested that the Act No UU no.14 Year 2012 concerning Tax Court be revised in accordance with the system of Power Division of Justice as stated in 45 Constitutions.

Key words : Court, Tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh PT X (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) sangat menarik untuk dianalisis secara yuridis normatif. Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Pebruari 2004 yang

diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2004, dan di Registrasi pada hari Rabu, tanggal 18 Pebruari 2004 dengan Nomor: 004/PUU-II/2004, permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah Konstitusi) pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2004, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal yang berkaitan alasan-alasan hukum dalam mengajukan permohonan Hak Uji.

TUJUAN PENELITIAN

1. Memahami dan menganalisis yuridis normatif terhadap eksistensi Pengadilan Pajak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 dalam kaitannya ketentuan UUD RI 1945.
2. Memahami dan menganalisis eksistensi kedudukan Pengadilan Pajak dalam lingkungan peradilan di Indonesia dan memberikan masukan dalam materi muatan UU Pengadilan Pajak dimasa yang akan datang.

MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan penulisan hukum ini diharapkan akan memberikan nilai dan manfaat bagi semua pihak. Manfaat dari penulisan hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teroritis
Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat mengetahui dan memahami eksistensi Pengadilan Pajak sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUU-II/2004 dalam kaitannya ketentuan UUD RI 1945, sehingga dapat memberikan nilai dan manfaat bagi ilmu hukum, khususnya tentang eksistensi kedudukan Pengadilan Pajak di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi: Pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan perundang-undangan khususnya mengenai perubahan UU Pengadilan Pajak yang akan diubah dalam masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*),

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹

Pendekatan kasus (*case approach*) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUU-II/2004 yaitu dengan mempelajari dasar-dasar putusan tersebut, dianalisis bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.² Dengan mempelajari dan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 004/PUU-II/2004 dapat dianalisis mengenai asas-asas hukum yang relevan.

TINJAUAN PUSTAKA

Negara Hukum

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 adalah Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Aritoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutny ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu:

- a. Pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum;
- b. Pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi;
- c. Pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan, tekanan yang dilaksanakan pemerintah despotik.³

Sistem Peradilan di Indonesia

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 RI, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 RI kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 RI, maka di dalam sistem peradilan di Indonesia terdapat 2 (dua) buah lembaga pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi, yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (*duality jurisdiction*).

Fungsi Pengadilan Pajak

Fungsi Pengadilan Pajak adalah melindungi rakyat terhadap kekuasaan pemerintah (*fiscus*). Menelaah permasalahan tersebut, perlu diperhatikan tidak hanya aspek persamaan antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi aspek perbedaan antara keduanya.

Penyelesaian Sengketa Pajak

Menurut ketentuan UU Pengadilan Pajak Pasal 1 angka (5) Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Eksistensi Kedudukan Pengadilan Pajak

Kedudukan Pengadilan Pajak sebagaimana diatur di dalam UU Pengadilan Pajak seharusnya sebagai lembaga yang termasuk di dalam 4 (empat) lingkungan peradilan yang ditetapkan oleh UUD RI 1945 dan ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 UUD RI 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 20 (1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 21

Pengadilan Pajak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya salah satu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer atau lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan Pajak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Dari penegasan tersebut perlu pengaturan lebih lanjut mengenai materi muatan yang ada dalam ketentuan UU Pengadilan Pajak,

sehingga disesuaikan dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lebih lanjut uraian usulan materi muatan diatas diletakan didalam lembaran Lampiran IV.

Lampiran IV Usulan Materi Muatan UU Pengadilan Pajak

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Usulan Materi Muatan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Dengan Undang-Undang ini dibentuk Pengadilan Pajak yang berkedudukan di Ibukota Negara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengadilan Tinggi Pajak berkedudukan di Ibukota Negara dan Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Provinsi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Sidang Pengadilan Pajak dilakukan ditempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain</p> <p>(2) Tempat sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p style="text-align: center;">Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim yang diusulkan Menteri setelah mendapat persetujuan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Hakim diangkat oleh Presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden dari para Hakim karier yang diusulkan Ketua Mahkamah Agung.</p> <p>(3) Ketua, Wakil Ketua dan Hakim diangkat untuk</p>

<p>untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.</p> <p>4) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dibidang sengketa pajak</p>	<p>masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa Jabatan.</p> <p>4) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dibidang sengketa pajak</p>
--	--

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Perubahan Materi Muatan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
<p>Pasal 9</p> <p>5) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri</p>	<p>Pasal 9</p> <p>5) Tata cara penunjukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung.</p>
<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pembinaan dan Pengawasan umum terhadap Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Ketua melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perilaku Wakil Ketua, hakim, dan Sekretaris/ Panitera.</p> <p>(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.</p>	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Pembinaan dan Pengawasan internal atas tingkah laku Hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.</p> <p>(2) Selain Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.</p> <p>(3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.</p>
<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dan Menteri.</p>	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pembentukan, susunan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri hakim ditetapkan dengan keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.</p>
<p>Pasal 22</p> <p>(2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim,</p>	<p>Pasal 22</p> <p>(2) Tunjangan dan ketentuan lainnya bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim, Sekretaris, Wakil</p>

<p>Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dalam lingkungan Departemen Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Menteri.</p>	<p>Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Sekretaris/Wakil Sekretaris/Sekretaris Pengganti, dan pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak adalah pegawai negeri sipil dibawah Mahkamah Agung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Kedudukan Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Sekretaris Pengganti diatur dibawah Mahkamah Agung.</p>
---	--

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak	Perubahan Materi Muatan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Tata Kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan dengan Keputusan Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(4) Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Tata Kerja kesekretariatan Pengadilan Pajak ditetapkan oleh Mahkamah Agung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(4) Panitera, Wakil Panitera, dan Panitera Pengganti diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh Mahkamah Agung.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pengadilan Pajak yang merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.</p> <p>(2) Pengadilan Tinggi Pajak yang merupakan Pengadilan tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak..</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(2) Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Advokat/IKPI</p> <p>c. Mempunyai pengetahuan yang luas dan</p>

<p>perundang-undangan perpajakan; c. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>2) Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.</p> <p>3) Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di-</p>	<p>keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan; d. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>4) Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak terutang dimaksud telah dibayar dengan yang telah disetujui pada saat pemeriksaan.</p>
---	--

PEMBAHASAN EKSISTENSI PENGADILAN PAJAK BERDASAR ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 004/PUU-II/2004

Permohonan Hak Uji Nomor 004/PUU-II/2004

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 004/PUU-II/2004 pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian UU Pengadilan pajak terhadap UUD RI 1945 yang diajukan oleh PT.X. Pemohon telah mengajukan permohonan

dengan surat permohonannya bertanggal 9 Pebruari 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 11 Pebruari 2004, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: Alasan-alasan Hukum dari Pemohon mengajukan Permohonan Hak Uji.

A. Tentang Fakta-Fakta Hukum

1. Bahwa pada tanggal 12 April 2002 UU Pengadilan Pajak telah disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Bahwa berlakunya asas *lex posterior derogat lex anterior* secara mutatis mutandis peraturan yang baru (UU Pengadilan Pajak), hukum yang lama tunduk terhadap

hukum yang baru sangat bertentangan perkembangan sistem hukum nasional mengenai norma hukum baik vertikal dan horisontal.

3. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak adalah bertentangan, karena persoalan yang mendasar adalah terbitnya SKPKB adalah keputusan eksekutif kemudian Banding administratif yang seharusnya diputus oleh Majelis Pertimbangan Pajak bukannya Pengadilan Pajak yang sudah berlaku yang bertentangan dengan UUD RI 1945 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia yang sudah tidak ada upaya hukum lagi.

Argumen-argumen Hukum dari Pemohon
Aspek Formal:

1. UU Pengadilan Pajak telah disusun dengan melanggar prinsip-prinsip dan Prosedural Penyusunan dalam Pembuatan undang-undang yang patut. UU Pengadilan Pajak telah dibuat tanpa mengikuti prosedur/proses dan tata cara penyusunan yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan fungsi dalam pembentukan undang-undang yang patut. Hal ini terlihat fakta-fakta antara lain:
 - a. Asas tujuan yang jelas
UU Pengadilan Pajak tidak adanya asas tujuan yang jelas yang mana bila pemohon/wajib pajak dihadapkan dengan persoalan sengketa pajak pasti tidak akan mendapatkan keadilan karena pihak lawan adalah kantor pajak, hakim-hakimnya dan juga lokasi tempat persidangan (Termohon).

- b. Asas materi muatan yang tepat
Bahwa materi muatan Undang-undang merupakan hal yang penting untuk kita teliti dan kita masukan oleh karena pembentukan Undang-undang suatu negara bergantung pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya, pada kedaulatan dan pemisahan kekuasaan dalam negara, Undang-undang No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman sesuai Pasal 10 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Asas Lembaga yang tepat
Pembentukan UU Pengadilan Pajak di buat oleh eksekutif cq. Menteri Keuangan cq Dirjen Pajak dapat mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat teknis mengenai perpajakan sesuai Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dalam Pasal 14 huruf A, yang mana jelas adalah disamping sebagai kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan lebih lanjut kebijakan dari eksekutif untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan juga merangkap tugas kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yudisial.
2. UU Pengadilan Pajak bertentangan dengan UUD RI 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (5) dan Pasal 28J ayat (1) dan ayat (3).

- a. Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945.

Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Bahwa UU Pengadilan Pajak tersebut telah melanggar prinsip-prinsip pembuktian terutama asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan kesamaan di depan hukum sebagaimana dijamin oleh UUD RI 1945

- b. Bertentangan dengan Pasal 28A UUD RI 1945.

Setiap warga berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dengan adanya putusan pengadilan pajak secara diskriminatif tersebut yang harus Pemohon/Wajib Pajak membayar 50% dengan proses pemeriksaannya sangat kontroversi dan mempengaruhi perkembangan perusahaan

Aspek Materiil

UU Pengadilan Pajak pada beberapa pasalnya justru memasung hak fundamental dari Pemohon/Wajib Pajak, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Asas terminolog dan sistematika yang benar.

UU Pengadilan Pajak terdapat hal-hal yang kurang jelas didalam Pasal dan ayat yang saling tumpang tindih dan Pemohon/Wajib Pajak bingung dalam hukum acaranya tidak terdapat di dalam peradilan yang ada di negara Republik Indonesia, karena UU Pengadilan Pajak proses persidangan langsung banding dalam tingkat pertama dan terakhir sesuai

Pasal 33 ayat (1) dan untuk menggugatnya oleh Pemohon/Wajib Pajak kemana?

2. Asas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum.

UU Pengadilan Pajak secara fakta hukum didalam praktek dan pelaksanaannya telah menyimpang dari UUD RI 1945 dan undang-undang lain yang dijelaskan diatas yang mana telah memberikan wewenang kepada eksekutif untuk dalam beberapa hal dapat turut campur tangan dalam soal-soal Pengadilan Pajak,

B. KEPUTUSAN

Berdasar hal-hal diatas dengan didukung bukti-bukti yang otentik, memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi R.I untuk memeriksa dan memutus permohonan hak uji terhadap Undang-undang RI No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Permohonan Hak Uji ini;
2. Menyatakan Undang-undang RI No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bertentangan dengan Undang-undang Dasar RI Tahun 1945;
3. Menyatakan Undang-undang R.I No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku umum;
4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk mencabut dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, atau setidaknya sebagian dari pasal-pasal tersebut diatas bertentangan dengan Undang-undang Dasar R.I 1945.

Keterangan Pemerintah

Pada pemeriksaan persidangan tanggal 23 September 2004 telah didengar keterangan dari pemerintah, baik lisan maupun tertulis yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa UU Pengadilan Pajak tidak memenuhi syarat formal sebagai undang-undang, karena selain undang-undang dimaksud penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, juga hal itu tidak termasuk materi permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a UU Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa pemerintah juga tidak sependapat dengan alasan yang disampaikan oleh Pemohon bahwa UU Pengadilan Pajak atau pasal-pasal dalam undang-undang dimaksud bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD RI 1945 dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak berkedudukan di Ibukota Negara. Sedangkan dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan ditempat lain. Dengan demikian, jelas bahwa pendapat Pemohon yang menyatakan bahwa Pengadilan Pajak tidak independen dengan hanya mendasarkan karena gedung pengadilan pajak terletak di Departemen Keuangan adalah sangat tidak mendasar, karena hal itu semata-mata hanyalah menyangkut masalah teknis tempat persidangan dan hal itu tidak melanggar hak konstitusional Pemohon.

- 2.2 Bahwa demikian juga pendapat Pemohon yang menyatakan pengadilan pajak tidak independen karena hakim-hakimnya digaji oleh eksekutif adalah tidak mendasar, karena sebenarnya yang menggaji adalah negara yang bersumber dari APBN, sebagaimana gaji hakim-hakim pada peradilan lain. Dengan demikian tidak terbukti masalah penggajian hakim tersebut melanggar hak konstitusional Pemohon.
- 2.3 Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa UU Pengadilan Pajak melanggar asas praduga tidak bersalah dengan hanya mendasarkan pada hukum acara yang mengharuskan setiap pengajuan banding terhadap besarnya jumlah pajak terutang untuk membayar sebesar 50% adalah tidak mendasar, karena UU Pengadilan Pajak yang merupakan hukum formal tidak dapat dilepaskan dari hukum materilnya yakni peraturan-peraturan perpajakan antara lain ketentuan Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 27 ayat (5) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
- 2.4 Bahwa dapat pula disampaikan, pengadilan pajak yang dibentuk dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 merupakan salah satu pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 9A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keterangan DPR RI

DPR RI telah menyerahkan keterangan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Mengenai Syarat Formalitas Permohonan
 1. Kapasitas Pemohon
Menurut DPR hak konstitusional adalah hak yang nyata-nyata terdapat dalam konstitusi atau setidaknya secara substansial dapat ditafsirkan terdapat dalam konstitusi. Dalil-dalil yang dikemukakan dalam Pemohon tidak termasuk dalam kategori hak konstitusional yang dirugikan. Permasalahan hukum yang dimohonkan untuk dilakukan hak uji tidak termasuk bukan merupakan pertentangan antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar.
 2. Syarat formalitas Permohonan
 - a) Bahwa uraian yang diajukan dalam permohonan Pemohon tentang Pembentukan UU Pengadilan Pajak yang dinyatakan melanggar prinsip-prinsip serta prosedural penyusunan dan pembentukan Undang-undang, menurut DPR tidak mempunyai alasan. UU Pengadilan Pajak dibahas atau dibentuk oleh DPR bersama dengan Pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) UUD RI 1945. Dalam pembahasan RUU di DPR digunakan mekanisme/prosedur pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam peraturan tata tertib DPR.
 - b) Menurut DPR bahwa naskah akademis adalah salah satu sarana pelengkap dalam bentuk argumentasi yang memuat filosofi, latar belakang, alasan-alasan, manfaat serta tujuan pembentukan dari suatu RUU. Naskah akademis tidak merupakan bagian tahapan formil dalam proses pembentukan undang-undang.

Mengenai Pokok Materi Permohonan

1. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum dapat dipahami melalui dua pendekatan yaitu formil dan materiil. Berdasarkan kedua aspek tersebut DPR berpendapat bahwa UU Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945.
2. DPR berpendapat bahwa UU Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2). Apabila Pasal 24 ayat (1) ini dikaitkan para Pemohon dengan lokasi persidangan di tempat gedung keuangan (eksekutif) dan hakim-hakimnya digaji/tunjangan oleh eksekutif berarti cenderung tidak independen, menurut DPR independensi tidak berkaitan dengan tempat/lokasi atau terletak pada fungsi kelembagaan dan integritas dari penyelenggara fungsi itu sendiri.
3. Menurut DPR bahwa UU Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menurut DPR bahwa UU Pengadilan Pajak tidak melakukan diskriminasi atas warga negara, kendati demikian mengatur kewajiban hukum orang tertentu yang lahir dari suatu peristiwa hukum,
4. Berdasar keterangan tersebut, DPR berpendapat bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan hak uji formil dan materiil atas UU Pengadilan Pajak adalah tidak beralasan, karena itu permohonan harus dinyatakan ditolak.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:004/PUU-II/2004

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangan pokok perkara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Mahkamah, sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD RI 1945 serta Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945. Pemohon mengajukan pengujian UU Pengadilan Pajak terhadap UUD RI 1945, terlepas dari perbedaan pendapat hakim konstitusi mengenai Pasal 50 UU No.24 Tahun 2003, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*.
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dapat mengajukan permohonan adalah mereka yang hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Oleh karenanya untuk mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) di hadapan Mahkamah dalam permohonan pengujian undang-undang maka pemohon harus terlebih dahulu menjelaskan:
 - a. Kualifikasi pemohon apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik atau privat, atau lembaga negara.
 - b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya oleh berlakunya undang-undang *a quo*. Bahwa sebagai badan hukum privat Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya UU Pengadilan Pajak yang menurut Pemohon, pembentukan dan materinya bertentangan dengan UUD RI 1945. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan

permohonan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi.

Pendapat dari Mahkamah Konstitusi atas pokok perkara dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah berpendapat, dalil yang disampaikan Pemohon adalah hal yang perlu untuk dilakukan dalam pembuatan suatu undang-undang, namun bukanlah merupakan keharusan yang disyaratkan UUD RI 1945 sehingga menyebabkan pembuatan undang-undang menjadi tidak sah jika tidak dilakukan.
2. Bahwa Mahkamah berpendapat bahwa dengan adanya UU Pengadilan Pajak sengketa pajak diselesaikan dengan proses peradilan murni karena pada masa lalu sengketa pajak diselesaikan oleh lembaga quasi peradilan yaitu oleh Majelis Pertimbangan Pajak yang kemudian digantikan oleh BPSP, yang tidak termasuk ke dalam lingkup lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung
3. Bahwa sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Pajak mempunyai kekhususan tersendiri karena wewenangnya menyangkut pajak sebagai pungutan yang bersifat memaksa oleh negara.
4. Mahkamah berpendapat bahwa tiadanya upaya kasasi pada pengadilan pajak tidak berarti bahwa pengadilan pajak tidak berpuncak pada Mahkamah Agung. Adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa pembinaan teknis peradilan bagi pengadilan pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pasal 77 ayat (3) bahwa pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak kepada Mahkamah Agung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasar hal-hal tersebut diatas UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai salah satu kekuasaan kehakiman seperti yang dimaksud dalam Pasal 24 UUD RI 1945 dan bahkan bertentangan dengannya. UU Pengadilan Pajak juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 secara tegas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Dihadapan.
Oleh karena itu, seyogyanya UU No. 14 Tahun 2002 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan direkomendasikan untuk direvisi agar sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman menurut UUD RI 1945.
2. Pengadilan Pajak merupakan peradilan khusus dalam Pengadilan Tata Usaha Negara yang tujuannya sebagai perlindungan hukum bagi rakyat terhadap pemerintah yaitu norma hukum administrasi yang melindungi rakyat terhadap pemerintah. Tergugat/terbanding adalah pejabat pemerintah berkenaan dengan tanggungjawab jabatan. Karakter Yuridis adalah hukum publik. Materi muatan perubahan undang-undang pengadilan pajak dapat meliputi hal-hal sebagai berikut: Kedudukan Pengadilan Pajak, Tempat Kedudukan Pengadilan Pajak, Pemilihan Hakim, pengusulan dan pengangkatan hakim Pengadilan Pajak, Hukum Acara di Pengadilan Pajak,

Keterbukaan informasi Pengadilan, Struktur Organisasi Pengadilan Pajak.

Saran

1. Pengaturan mengenai Kuasa Hukum harus dilakukan, dalam kode etik dan pedoman perilaku bahwa mantan hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim. Kuasa Hukum harus bernaung dalam satu organisasi profesi apakah melalui Ikatan Konsulatan Pajak Indonesia (IKPI) atau sebagai Advokat sesuai dengan UU Advokat. Sehingga pengangkatan Kuasa Hukum yang memenuhi syarat dan disumpah dilakukan oleh organisasi profesi dan dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan, sedang pengawasan dilakukan oleh organisasi profesi tersebut. Perlu dilakukan perbaikan sistem peradilan pajak yang lebih baik, misalnya pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial.
2. Proses penyelesaian sebaiknya dibuat berjenjang, sehingga ada upaya tingkat pertama, banding dan kasasi. Misalnya untuk sengketa dengan jumlah tertentu cukup diselesaikan di tingkat pertama, sedang diatas jumlah tertentu tersebut dilakukan upaya tingkat Banding sampai dengan Kasasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni. 2006. *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Bandung: Refika Aditama.
- Asmara, Galang. 2006. *Peradilan Pajak & Lembaga Penyanderaan (Gijzeling) Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Yogyakarta: Lasbang Pressindo.
- Brotodihardjo, Santoso. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: Refika Aditama.
- Kurniawan, Anang Mury. 2011. *Upaya Hukum terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mury Kurniawan, Anang. 2011. *Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pudyatmoko, Sri. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.
- Pudyatmoko, Sri. 2009. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, Edisi revisi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Purwito, Ali, Komariah, Rukian. 2010. *Pengadilan Pajak-Proses Keberatan, Banding, Gugatan dan Peninjauan Kembali*, Cetakan Edisi Revisi 3, Lembaga Kajian Hukum Fiskal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Raharjo, Satjipto. 1991. *Ilmu Hukum*, Cetakan ketiga, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sadhani, Djazoeli, et.al. 2008. *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*, Jakarta: Gemilang Gagasingdo Handal.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Makassar: Rajawali Press.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaruan Hukum Pajak*, Makassar: Rajawali Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 450/ KMK.01/ 2003, tentang *Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak.*

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 33/ KM.1/ 2005, tentang *Pedoman Tata Kerja Pengadilan Pajak.*